

**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM  
PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN**

**(Studi : Penambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Lubuk  
Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan)**

**SKRIPSI**

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas**

**Oleh**

**LILI SUSANTI  
06 191 008**



**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2010**

## ABSTRAK

Lili Susanti, 06191008. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kabupaten Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Studi : Penambangan Emas Tanpa Izin Di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan). Pembimbing I Drs. Alfitri, MS dan Pembimbing II Aziwanti,SH. M.Hum

Penambangan emas yang tersebar di Kabupaten Solok Selatan menunjang ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Namun kebanyakan operasi penambangan emas tidak memiliki izin resmi dan menimbulkan kerusakan lingkungan serta mengabaikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Penambangan emas ini dikenal dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan pemerintah kabupaten dalam penertiban PETI di Kabupaten Solok Selatan dan apa faktor penghambat dalam penertiban PETI. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peranan pemerintah Kabupaten dalam penertiban PETI dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penertiban PETI.

Penelitian ini berpedoman pada teori struktural fungsionalisme (teori sistem) Parsons. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (sengaja).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan pemerintah kabupaten dalam penertiban PETI adalah; membuat kebijakan dengan membentuk Tim Terpadu Pengawasan Penambangan Tanpa Izin, membentuk Tim Sosialisasi, Pembinaan, dan Penertiban kegiatan penambangan tanpa izin; melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berbagai peraturan kepada penambang untuk memiliki izin penambangan; penertiban PETI yang dilakukan secara represif oleh pihak penegak hukum (*law enforcement*) dan diproses secara hukum. Dalam penertiban PETI ditemukan beberapa faktor penghambat seperti : lemahnya koordinasi antar instansi yang terkait dalam penertiban PETI; rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ketergantungan ekonomi masyarakat, kurangnya sosialisasi status lahan penambangan emas dan ketidakkonsistenan pemerintah kabupaten dalam penertiban PETI. Secara struktural, peranan pemerintah dalam penertiban PETI hanya pada level kabupaten, akan tetapi tidak menyentuh pada level masyarakat. Fungsi latent dari hasil temuan data lapangan yang berdasarkan pada struktur pekerjaan masyarakat sebanyak 329 orang bekerja sebagai penambang. Sedangkan secara manifest berdasarkan data monografi struktur pekerjaan masyarakat Nagari Lubuk Gadang tidak terdapat struktur pekerjaan masyarakat sebagai penambang. Artinya, bahwa pada level pemerintahan nagari justru peranan pemerintah dalam penertiban PETI tidak fungsional dan menyembunyikan data yang sebenarnya mengenai PETI.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam, baik yang dapat diperbarui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable*). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang, seperti emas.

Salah satu daerah yang mempunyai tambang emas di Propinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok Selatan. Penambangan emas tersebar di Kecamatan Sangir dan Kecamatan Sangir Batang Hari. Di Kecamatan Sangir ada 40 buah tambang emas bekas peninggalan Belanda. Tambang emas tersebut terdapat di Pamong Gadang, Jorong Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang. Untuk Kecamatan Sangir Batang Hari, kegiatan penambangan emas dilakukan sepanjang aliran sungai Batang Hari. Ada tiga nagari di sepanjang aliran sungai Batang Hari sebagai lahan penambangan emas. Nagari itu adalah Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah, dan Lubuk Ulang Aling Induk.

Dilihat dari lokasinya, penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan ada yang dilakukan di daratan dan ada juga yang dilakukan di sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, "Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai dengan muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan" (Pasal 1 angka 1). Lebih lanjut mengenai penambangan emas di daerah aliran sungai diatur dalam PP No.75 Tahun 2001

tentang Usaha Pertambangan Rakyat dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.1 P/201/M.PE/1986 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). Di dalam kedua peraturan itu ditentukan bahwa penambangan rakyat di sungai tidak diperbolehkan/dilarang. Dengan demikian sangat jelas bahwa berdasarkan PP No.75 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.1 P/201/M.PE/1986 penambangan emas di sungai tidak boleh dilakukan/dilarang.

Ditinjau dari segi administrasi, penambangan emas tersebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Padahal sudah ada peraturan yang menjadi acuan dalam kegiatan pertambangan. Peraturan itu adalah: (1) UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (2) PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan; (3) PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara; (4) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; (5) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam No. 121.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan; (6) UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 23/2008.

Dilihat dari ketentuan peraturan tersebut di atas dapat diketahui bahwa telah terjadi pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh para penambang emas yang tidak memiliki izin resmi penambangan. Oleh karena itulah penambangan emas di Kabupaten Solok Selatan dikatakan sebagai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terdapat di Kabupaten Solok Selatan memberi mata pencarian bagi masyarakat. Meskipun demikian, dampak negatif dari kegiatan PETI tidak bisa dihindari. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan PETI adalah rusaknya sepadan sungai dan keruhnya air sungai oleh kegiatan penambangan, perubahan bentuk lahan yang dulunya adalah sawah dan ladang masyarakat yang berubah menjadi lubang besar berbentuk kolam dan tidak bisa digunakan lagi sebagai lahan produktif.

Untuk menertibkan PETI, pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah melakukan Penetapan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan Penambangan Tanpa Izin dengan surat keputusan (SK) Bupati Solok Selatan No.540.549.200/2006, membentuk Tim Sosialisasi, Pembinaan, dan Penertiban Kegiatan Penambangan Tanpa Izin dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Selatan No.540.543.155/2009. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga telah membentuk Keanggotaan Komisi dan Tim Teknis Penilai Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kabupaten Solok Selatan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Solok Selatan Nomor 540.546.222/2006. Tim tersebut dibentuk pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan cara mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dimana sebagai pelaksana teknis adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang bermitra dan berkoordinasi dengan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Rachmad K. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Alfitri. 1994. *Teori Sosiologi Klasik (I)*. Padang: Universitas Andalas
- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dari Pengertian Sampai Pemulisan Laporan*. Laboratorium Sosiologi FISIP UNAND
- Haris, Samsuddin, dkk. 2004. *Desentralisasi dan otonomi Daerah : Naskah Akademik Dan RUU usulan LIPI*. Jakarta: LIPI Press
- Subagyo, Joko. 2002. *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soejono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Johnson.P.Doyle,1986. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 1*. Terj. Robert M.Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Johnson.P.Doyle,1986. *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern 2*. Terj. Robert M.Z. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ritzer, George dan Douglas J Doodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afrizal. 2005. *Metode Penelitian II*. Padang : Jurusan Sosiologi. FISIP UNAND.
- Arifin, Imron. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan*. Jakarta.
- Poloma.Margaret. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rasda Karya.
- Purba, Jonny. 2005. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Metodologis Ke arah Ragam Varian Kontemporer* . Jakarta: Rajawali Pers